



IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DI MANDIRI UTAMA FINANCE JEMBER

Susilowati Rahayuningsih¹, Annisak Isnaeni Rusmiyanti², Imada Wiken Al Khildina³, Nur Alifah Fajariah⁴

¹Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

²Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

³Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

⁴Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember

E-mail: susilowatirahayuningsih554@gmail.com

Article History:

Received: 27-01-2024

Revised :06-02-2024

Accepted:16-02-2024

Keywords:

Akad Murabahah,
MUF Jember, Fatwa
DNS MUI

Abstract: Jurnal ini menjelaskan mengenai Akad Murabahah yang dilaksanakan oleh Mandiri Utama Finance dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah. Data yang dihimpun berdasarkan dari data wawancara serta berselancar di dunia maya. Hasil temuan dari jurnal ini menunjukkan jika Mandiri Utama Finance Jember telah mengimplementasikan konsep akad murabahah dalam skema pembiayaan kendaraan bermotor, dengan penekanan pada aspek-aspek kepatuhan syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

© 2024 SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman teknologi sekarang, masyarakat kebanyakan memerlukan modal yang cukup besar untuk memulai suatu usaha oleh karena itu kita memerlukan suatu lembaga keuangan seperti PT Mandiri Utama Finance (MUF). Oleh karena itu, PT Mandiri Utama Finance Jember ini memberikan pembiayaan dan permodalan serta solusi untuk masyarakat yang membutuhkan dana untuk memulai suatu bisnis atau mengembangkan bisnis yang sudah berjalan.

PT Mandiri Utama Finance Jember merupakan suatu partner penyedia kredit kendaraan motor maupun kendaraan mobil dengan jenis baru dan bekas serta pembiayaan yang multiguna, yang bekerja sama dengan Bank (Mandiri.com) dimana PT Mandiri Utama Finance merupakan salah satu anak perusahaan Bank Mandiri yang akan berkembang dan juga mempunyai peluang karir yang sangat luas. PT Mandiri Utama Finance ini merupakan salah satu dari perusahaan yang memiliki komitmen terhadap

pembentukan karyawan yang berkualitas dimana hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan kompetisi bagi seluruh karyawan yang memiliki kinerja terbaik sehingga karyawan dari Mandiri Utama Finance Jember dapat menyalurkan ide-ide dan pemikirannya terutama dari generasi milenial yang mampu diadopsi untuk kemajuan perusahaan ini. Dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas, Produk pembiayaan yang beragam, Budaya perusahaan yang masih kuat serta adanya dukungan dari Bank Mandiri merupakan salah satu kunci sukses untuk MUF pada masa yang akan datang.

Pembiayaan kendaraan bermotor pada lembaga keuangan syariah menggunakan beberapa akad diantaranya adalah dengan akad murabahah. Penerapan akad murabahah pada lembaga keuangan syariah harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Tafsirq.com). Namun demikian, masih terdapat yang tidak menerapkan seutuhnya sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan dalam fatwa DSN MUI tersebut. Dengan adanya beberapa peraturan yang tidak dijalankan maka peneliti melakukan observasi apakah sistem murabahah yang telah dilaksanakan oleh lembaga keuangan syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip murabahah? Mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui sistem murabahah tersebut. Untuk itu, peneliti tertarik untuk menganalisis kebijakan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah dalam menentukan harga jual dalam sistem murabahah. Apakah dalam praktiknya sudah benar - benar sesuai dengan prinsip - prinsip murabahah.

Dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat akan perbedaan antara akad murabahah dan kredit konvensional, dikhawatirkan ada lembaga pembiayaan yang melaksanakan akad murabahah dengan tidak sesuai prinsip-prinsip murabahah. Misalnya dengan meminta nasabah untuk melakukan pembelian barang sendiri dengan cara lembaga memberikan uang langsung kepada nasabah sehingga tidak terjadi transaksi yang riil dengan apa yang disyaratkan di akad murabahah melainkan terjadi transaksi pinjam meminjam uang dan bukan jual beli barang yang merupakan syarat mutlak murabahah. Hal tersebut juga bisa terjadi karena kurangnya pengetahuan pengelola dalam menjalankan prinsip-prinsip dan ketentuan dalam akad murabahah. Dari sinilah muncul permasalahan, dimana masih ada beberapa lembaga keuangan syariah yang melakukan pembiayaan murabahah namun belum paham betul prinsip-prinsip dan ketentuan dalam sistem murabahah, dan dalam praktiknya masih seperti sistem konvensional.

Mandiri Utama Finance Jember merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor. Peneliti ingin mengetahui apakah pada praktiknya lembaga keuangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Fatwa DSN MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akad murabahah pada pembiayaan kendaraan bermotor di Mandiri Utama Finance Jember. Apakah Mandiri Utama Finance Jember sudah mengaplikasikan akad murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan murabahah yang semestinya, atau menggunakan akad murabahah tetapi justru dalam praktiknya belum sesuai dengan akad murabahah.

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin melakukan kajian penelitian tentang Implementasinya akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Mandiri Utama Finance Jember Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. Alasan peneliti mengambil judul tersebut karena peneliti ingin mengetahui lebih dalam dan membuktikan tentang Pembiayaan kendaraan Bermotor di Lembaga Keuangan Syari'ah sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan Syari'ah yang telah ditetapkan Fatwa DSN MUI NO.04/DSN- MUI/IV/2000 tentang murabahah.

LANDASAN TEORI

Konsep Akad dalam Perspektif Islam

Semua transaksi membutuhkan akad, terutama dalam aktivitas muamalah. Sebelum membahas lebih jauh tentang akad alangkah baiknya mengetahui definisi akad terlebih dahulu. Akad merupakan kata yang berasal dari 'aqada yang berarti membangun atau perjanjian atau bisa juga dikatakan kontrak (perjanjian yang tercatat) (Abdul Rachman Syaifudin Zuhri, 2021: 56). Secara etimologi akad merupakan ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi (Wahbah Zuhaii, 1989). Sedangkan secara istilah atau terminologi, uama fiqih secara umum mendefinisikan akad sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri atau atas kehendaknya sendiri, seperti taak, wakaf, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya/terjadinya membutuhkan keinginan dua orang, seperti perwakian, jua bei dan gadai (Hendy Herijanto, 2017: 45).

Secara khusus akad diartikan sebagai kesetaraan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang di syariatkan dan berpengaruh pada sesuatu. Perjanjian (akad) adalah bertemunya ijab yang diberikan oleh salah satu pihak dengan kabul yang diberikan oleh pihak lainnya secara sah menurut hukum syar'i dan menimbulkan akibat pada obyeknya. Sedangkan menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, akad merupakan kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk mealakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Mardani, 2016: 72). Dalam Islam, terdapat ragam akad atau perjanjian dalam bermuamalah dimana beberapa akad yang selalu dijadikan sebagai perjanjian baik dalam transaksi pada lembaga keuangan syariah maupun pada perdagangan umum, yaitu di antaranya (Abdu Rachman Syaifudin Zuhri, 2021: 56):

1. Akad jual-beli (bai')
2. Akad sewa menyewa (ijarah)
3. Akad penanggungan (kafaah)
4. Akad pemindahan hutang (hawaah)
5. Akad pemberian kuasa (wakaah)
6. Akad perdamaian (as-suh)
7. Akad persekutuan (asysyirkah)
8. Akad bagi basi (mudarabah)

9. Akad hibah (hibah)
10. Akad gadai (rahn)
11. Akad penggarapan tanah (muzara'ah)
12. Akad pemeliharaan tanaman (musaqah)
13. Akad penitipan (wadi'ah)
14. Akad pinjam pakai ('ariyah)
15. Akad pembagian (qismah)
16. Akad wasiat-wasiat (wasaya)
17. Akad perhutangan (qard)
18. Akad pembiayaan (murabahah).

Perbedaan Murabahah dan Kredit

Meskipun secara awam Murabahah dan kredit memiliki konsep yang sama, namun terdapat beberapa perbedaan dasar yang mendasari keduanya, yang mana perbedaan tersebut dibagi ke dalam 6 tahap (Abdu Rachman Syaifudin Zuhri, 2021: 59 – 62):

a) Konsep Dasar

Murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli, dimana penjual memperoleh keuntungan dengan menetapkan harga jual kepada pembeli yang mencakup biaya barang serta margin keuntungan yang disepakati sebelumnya. Sedangkan, kredit merupakan pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi kredit kepada peminjam dengan persetujuan untuk mengembalikan jumlah pinjaman beserta bunga dalam jangka waktu tertentu.

b) Akad

Murabahah menggunakan akad jual beli (bai') di mana harga barang dinyatakan secara jelas oleh penjual kepada pembeli. Sedangkan kredit menggunakan akad pinjam meminjam (qardh) di mana pemberi kredit memberikan pinjaman kepada peminjam dengan persetujuan untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

c) Tujuan

Murabahah memfasilitasi pembiayaan barang tertentu, seperti kendaraan bermotor, dengan memungkinkan pembeli untuk membayar harga barang secara cicilan dengan tambahan margin keuntungan. Sedangkan kredit memberikan akses kepada peminjam untuk memperoleh dana dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu, dengan kewajiban untuk membayar kembali jumlah pinjaman beserta bunga.

d) Pembayaran

Murabahah pembayaran dilakukan dengan mencicil harga jual barang beserta margin keuntungan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan kredit pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau pembayaran tetap sesuai dengan perjanjian, dengan penambahan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga yang disepakati.

e) Risiko

Murabahah risiko terkait kepemilikan barang dan kualitas barang ditanggung oleh pembeli sesama masa pembiayaan. Sedangkan kredit risiko kredit, seperti risiko gagal

bayar atau risiko tidak bisa membayar kembali pinjaman, ditanggung oleh pemberi kredit.

f) Prinsip Syariah

Murabahah sesuai dengan prinsip syariah karena tidak melibatkan unsur riba (bunga) dan transparan dalam penentuan harga barang. Sedangkan kredit terdapat risiko riba jika terdapat pembayaran bunga dalam transaksi kredit, terutama dalam konteks lembaga keuangan konvensional.

Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah

Indonesia merupakan negara mayoritas penduduk beragama Muslim. Eksistensi lembaga keuangan syariah di Indonesia dapat tumbuh dengan cepat karena ada faktor demografi penduduk muslim terbesar di dunia. Lembaga keuangan syariah yang berada di Indonesia tidak hanya diatur dalam undang-undang melainkan diatur pula melalui beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut merupakan hukum positif yang mengikat sehingga wajib untuk dipatuhi dan ditaati oleh semua lembaga keuangan syariah karena keberadaan fatwa DSN-MUI sering diegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Beberapa ketentuan fatwa DSN-MUI tentang akad Murabahah dalam lembaga Keuangan Syariah yang menjadi pedoman dalam setiap produk adalah sebagai berikut (Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI):

- Ketentuan Murabahah Kepada Nasabah
 - 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembeian suatu barang atau aset kepada bank.
 - 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah kepada pedagang.
 - 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membelinya) sesuai janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
 - 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
 - 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
 - 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.
 - 7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga
 - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib menunasi kekurangannya.

Akad Pembiayaan Kendaraan Bermotor di Indonesia

Akad Murabahah merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang umum digunakan di Indonesia, terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, proses pembiayaan dimulai dengan pembeli yang mengajukan permohonan untuk membeli kendaraan bermotor melalui skema pembiayaan Murabahah kepada lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga keuangan lainnya.

Setelah permohonan disetujui, pihak lembaga keuangan membeli kendaraan bermotor yang dimaksud sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Harga pembelian kendaraan tersebut ditetapkan oleh lembaga keuangan dan mencakup biaya pembelian kendaraan serta margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya, kendaraan tersebut dijual kembali kepada pembeli dengan pembayaran dilakukan secara cicilan atau angsuran sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembeli akan membayar jumlah angsuran bulanan yang mencakup harga pembelian kendaraan beserta margin keuntungan lembaga keuangan. Dalam akad Murabahah, transaksi dilakukan secara transparan dan jelas, dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya dan tanpa adanya unsur riba (bunga). Selain itu, risiko kepemilikan barang dan risiko terkait kualitas barang selama masa pembiayaan ditanggung oleh pembeli. Ini adalah gambaran umum tentang bagaimana akad Murabahah digunakan dalam pembiayaan kendaraan bermotor di Indonesia, dengan tujuan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh kendaraan bermotor dengan skema pembayaran yang mudah dan sesuai dengan prinsip syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh penulis dalam Menyusun jurnal ini adalah penelitian kualitatif. (Cresswe, dkk 2014) menjelaskan jika penelitian kualitatif merupakan suatu jenis penelitian yang dimana fokus dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan perspektif (cara pandang) yang baru yang tentunya dapat memberikan suatu pemahaman terbaru dengan sudut pandang yang baru juga . Dengan menggunakan penelitian ini, penulis berharap dapat mengkaji terkait bagaimana proses implementasi dari Akad Murabahah oleh Mandiri Utama Finance selaku pihak pengadaan barang bergerak roda 2 maupun roda 4.

Penelitian ini didasarkan pada tinjauan literatur. Tinjauan literatur atau yang sering disebut studi literatur merupakan jenis metodologi penelitian yang memerlukan pemeriksaan, penilaian, dan sintesis penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek penelitian (Jesson, dkk, 2014). Data untuk penelitian ini akan dikumpulkan dari berbagai sumber daring yang tentunya kredibel, termasuk media nasional terkemuka (jika ada) serta jurnal akademik online.

Pemilihan jurnal dan informasi dari media nasional akan didasarkan pada reliabilitas bidang akademik serta relevansi materi dengan topik kajian. Untuk memahami kesimpulan dan argumentasi yang dibuat, maka setiap informasi yang didapatkan akan ditelaah dan dikaji secara lebih mendalam. Setiap informasi dari media nasional akan

diselidiki secara cermat untuk memastikan keakuratannya. Setelah memastikan tentang informasi – informasi tersebut, maka selanjutnya data – data tersebut akan menjadi landasan untuk menjawab pertanyaan dan memajukan tujuan dari penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai proses implementasi dari Akad Murabahah, yaitu suatu konsep jual beli yang dianggap halal dan dilakukan oleh promotor Mandiri Utama Finance, di Kota Jember.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah dilakukan observasi serta wawancara kemudian peneliti mengamati serta menganalisa bagaimana skema pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh Mandiri Utama Finance Jember sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah khususnya mengenai ketentuan umum murabahah dalam lembaga keuangan syariah. Riba dapat terjadi oleh dua sebab yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Kata riba sangatlah dekat dengan lembaga keuangan. Untuk menghindari riba tersebut, dibuatlah lembaga keuangan dengan skema atau konsep syariah, dimana lembaga keuangan yang pengoperasiannya berdasarkan prinsip syariah dan meninggalkan riba yang (di Indonesia sendiri hal ini merujuk kepada Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000). Berdasarkan hasil analisis wawancara dengan Bapak Budi, salah satu staff Mandiri Syariah Jember, sekaligus sebagai informan inti, dari objek akad murabahah bahwa;

1. Barang yang diperjualbelikan (kendaraan bermotor) konsepnya adalah halal jika posisi barang tersebut ada ketika melakukan akad antara kedua belah pihak.
2. Kendaraan bermotor tersebut yang akan dilakukan jual beli tersebut sudah menjadi milik MUF Jember sehingga memiliki kuasa penuh atas barang tersebut.
3. Pelaku akad dalam pembiayaan ini sudah sesuai dengan No:04/DSNMUI/IV/2000 tentang murabahah, dimana keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan dalam transaksi. (berdasarkan informasi, para pelaku telah baligh atau tamyiz dan berakal sehat, berakal sehat disini tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal.)
4. MUF Jember memiliki sifat ahiyah (kecakapan) yang mana MUF Jember berhak untuk melakukan jual beli kepada anggota dan juga barang yang dijual belikan sudah menjadi hak milik MUF Jember.
5. Dalam penjualan barang, pihak MUF Jember memaparkan keuntungan yang diambil dengan konsep jual beli yang diterapkan secara transparan, karena kedua belah pihak saling mengetahui.
6. Pengambilan mark-up disepakati oleh pihak MUF serta pihak anggota karena pada dasarnya murabahah menggunakan prinsip jual beli yang mana dalam jual beli pihak penjual mengambil keuntungan yang banyak diperbolehkan asalkan kedua belah pihak setuju (bersinergi dengan Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah yang menyatakan bahwa “bank kemudian menjual harga barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya”).

Produk pembiayaan murabahah yang dimiliki oleh MUF Jember sendiri banyak diminati oleh nasabahnya karena lebih umum peruntukannya lebih banyak untuk jual beli, tambah modal, pembelian kendaraan, dan lain-lain. Contoh skema murabahah yang sangat diminati adalah kendaraan bermotor dimana MUF Jember melakukan sendiri pembelian kendaraan bermotor ke dealer langsung secara cash kemudian setelahnya nasabah MUF Jember akan melakukan pembayaran secara angsuran kepada MUF Jember. Dengan skema harga motor misalnya Rp. 20.000.000 tetapi pihak MUF Jember menjual kepada nasabahnya dengan harga Rp. 25.000.000 dengan cara dicicil selama beberapa periode (yang telah disetujui oleh kedua pihak). MUF Jember sendiri menawarkan terhadap nasabahnya akan memberikan uang muka atau tidak. Apabila memberikan uang muka, maka uang muka tersebut bisa mengurangi angsuran yang akan dibayar dimana besar uang yang harus dibayarkan nasabah kepada MUF Jember sudah berdasarkan kesepakatan bersama antara keduanya. Jenis pembiayaan di MUF Jember adalah pembiayaan dimana penjualan harga barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan murabahah sendiri mempunyai manfaat yang sangat besar, seperti:

1. Pembeli mengetahui semua biaya (cost) yang semestinya serta mengetahui harga pokok barang dan keuntungan (mark-up).
2. Pembayaran yang ditunda

Pembiayaan murabahah diperbolehkan meminta jaminan sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 pada pasal 8 ayat 1. "Jaminan pada dasarnya bukanlah suatu rukun dan syarat yang mutlak yang harus dipenuhi dalam pembiayaan murabahah", sesuai dengan fatwa ketiga point ke 1 dan 2 yang menyatakan "jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya, Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang". Sehingga, MUF Jember boleh meminta jaminan yang nilainya diatas 100% dari nilai objek pembiayaan dan sekurang-kurangnya nilainya sama dengan nilai objek pembiayaan tersebut. Namun, mengenai jaminan tersebut MUF Jember tidak menganggap sebagai jaminan hutang melainkan sebagai wadi'ah (titipan) yang nantinya akan dikembalikan terhadap nasabahnya apabila angsurannya sudah lunas.

Dalam menyelesaikan hutang-piutang antara nasabah dan MUF Jember, hal utama yang menjadi fokus MUF Jember adalah kredit macet. Berdasarkan hal ini, Pihak MUF Jember memberikan beberapa kebijakan dalam menangani kredit macet, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendekatan kepada pihak anggota yang bermasalah.
- 2) Melakukan proses negosiasi jika pendekatan tidak dapat dilakukan. Dalam proses negosiasi ini jika anggota dengan sengaja tidak membayar dalam jangka 3 bulan, maka pihak BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah akan memberikan surat teguran (SP) sebanyak 3 kali kepada anggota.
- 3) Jika proses negosiasi sudah tidak dapat dilakukan, ada kemungkinan barang akan dijual dengan adanya surat penarikan barang dari pihak BMT Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah.

- 4) Jika sudah ditarik maka barang tersebut akan dilelang kepada masyarakat yang ingin memberinya.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil yaitu MUF Jember, dimana selaku promotor dalam skema akad murabahah melakukan skema tersebut berdasarkan dengan Fatwa DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah. Selain itu, dalam kegiatan murabahah tersebut, pihak MUF Jember sendiri sudah melakukan pemberian terhadap barang yang akan diakadkan sehingga barangnya bersifat halal. Kemudian terkait angsuran sendiri disesuaikan dengan nasabah sehingga tidak terjadi konsep riba (menekankan bunga secara sepihak).

DAFTAR REFERENSI

- [1] A-Zuhaii, Wahbah. (1989). *A-Fiqh a-Isam waAdiatuhu*. (Beirut: Dar A-Fikr)
- [2] Creswe, J. W. (2014). *Research Design: Quaitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches*. Sage Pubications.
- [3] Herijanto, Hendy. (2017) *Aspek hukum keuangan dan perbankan syari'ah., (Mageang: PKBM"Ngudi Imu")*.
- [4] Jesson, J., Matheson, ., & acey, F. M. (2011). *Doing Your iterature Review: Traditiona and Systematic Techniques*. Sage Pubications.
- [5] Mandiri. "Syarat Dan Ketentuan Pengajuan Kredit Kendaraan Muf Pada Menu Sukha Apikasi ivin'" Diakses dari <https://bankmandiri.co.id/ivin/muf/syarat-dan-ketentuan> Pada 13 Februari 2024 Puku 19.00
- [6] Mardani, (2016) *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamaah*, (Jakarta: Kencana).
- [7] TafsirQ. "Murabahah (Fatwa Dewan Syari'ah Nasiona Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah)". Diakses dari <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/murabahah> Pada 13 Februari 2024 Puku 20.00
- [8] Zuhri, A.R.S. (2021). Impementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bmt Bina Insan Sejahtera Mandiri Syariah Tangerang Daam Perspektif Fatwa Dsn Mui No:04/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Murabahah. *Jurna Madani Syari'ah*, 4 (2). 53 – 71